	Universitas Mathla`ul Anwar	Kode / No	UNMA/SPMI/SN-1.2
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	20 Oktober 2018
		Revisi	-
		Halaman	1-7

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
1. Perumusan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		20 Oktober 2018
2. Pemeriksaan	Dr. H. Jihaddudin, M.Pd	Warek I		20 Oktober 2018
3. Persetujuan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Ketua Senat UNMA		20 Oktober 2018
4. Penetapan	Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH	Rektor		20 Oktober 2018
5. Pengesahan	Drs. H.M Irsjad Djuwaeli, MM	Ketua BPH UNMA		20 Oktober 2018
6. Peningkatan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		20 Oktober 2018

A. Visi, Misi & Tujuan Universitas Mathla`ul Anwar

VISI Universitas Mathla`ul Anwar seperti yang tercantum dalam statuta adalah, Pada Tahun 2028 Menjadi Universitas Terkemuka Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam Ditingkat Nasional

MISI Universitas Mathla`ul Anwar adalah sebagai Berikut

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.
4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang islami, sehingga mampu ber-*uswah hasanah*.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

B. Rasional Standar

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kriteria standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standarstandar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. UNMA Banten merupakan lembaga Publik yang memiliki proses dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut publik atau masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik dalam tahap *input, proses, output* maupun *outcame.* Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka pada era globalisasi dengan derasnya arus informasi, dinamika kehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang/berubah baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Oleh karena itu UNMA Banten melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal ini, menetapkan tolok ukur bagi para pimpinan, program studi/ konsentrasi maupun para dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai dan pembaharu atau pengembang standar isi untuk selalu berupaya meng-*up date* Standar isi selalu memenuhi kebutuhan. Adapun Standar Isi Dokumen Mutu UNMA Banten ini memuat :

1. Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum.
2. Beban Belajar
3. Kurikulum
4. Kalender Akademik
5. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.

C. Pihak yang terlibat

Perumusan

Dekan dan Kaprodi, ditetapkan dengan SK Rektor UNMA mempunyai tugas merumuskan standart isi Pembelajaran untuk Dosen UNMA Banten.

Penetapan,

1. Visi dan misi dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
2. Lakukan survey pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupum eksternal.
3. Lakukan sosialisasi draft standar kompetensi lulusan kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
4. Rumuskan kembali draft standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan masukan dan saran dari pemanmgku kepentingan.
5. Senat Universitas bertanggung jawab memberikan persetujuan standar isi pembelajaran.
1. Rektor bertanggung jawab menetapkan standar isi pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
2. Ketua Umum PB MA bertanggung jawab melakukan pengesahan standar isi pembelajaran
3. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan standart isi pembelajaran tersebut.

Pelaksanaan

1. Ketua program studi memastikan kedalaman pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester
2. Ketua program studi memastikan keluasan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi pendukung dan lainnya yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester.
3. Dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.

Evaluasi

1. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar Isi Pembelajaran.
2. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
3. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
4. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar Isi Pembelajaran tidak tercapai.

5. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir.
6. Sampaikan laporan pada butir 5) kepada Gugus Penjaminan Mutu dan Ketua Program..

Pengendalian

1. Ketua program studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian standar mutu isi pembelajaran
2. Ketua program studi memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut Ketua program studi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
4. Ketua program studi melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil Dekan 1 disertai saran atau rekomendasi

Peningkatan

Warek I, dan LPPMA bertanggung jawab menganalisis ketercapaian standar isi Pembelajaran untuk melakukan peningkatan atas dasar ketercapaian standar tersebut yaitu dengan cara :

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran.
2. Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan
   mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Isi Pembelajaran tersebut.
5. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Isi Pembelajaran.
6. Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi Standar Isi Pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Isi Pembelajaran sebelumnya.
7. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran sehingga diperoleh Standar Isi Pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja

D. Definisi Istilah

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan** adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
2. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. **Kompetensi** adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
4. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
5. **Pembelajaran** adalah proses interksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan **pembelajaran** yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. **Dosen** adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Standar isi berdasarkan permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 8 ayat (1) merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Sarjana dan Magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI level 5 (lima) untuk Diploma, level 6 (enam) untuk Program Sarjana, KKNI level 8 (delapan) untuk Program Magister yang terintegrasi dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Standar isi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 9 ayat (2) memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut:
   a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
   b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
   c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
   d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
   e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
5. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
6. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 8 tahun 2012, Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi. Dan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
7. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
8. Kompetensi/*Learning Outcomes* (LO)/Capaian Pembelajaran (CP) yang harus dicapai lulusan harus dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum dan dipublikasikan.
9. Capaian Pembelajaran yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di bidang yang terkait Program Studi dan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan para pengampu

kepentingan (*stake holders*); konsensus kompetensi dari Asosiasi Program Studi sejenis; konsensus kompetensi dari Asosiasi Profesi; dan/atau Standar dunia kerja nasional dan internasional

10. Standar Capaian Pembelajaran minimal sesuai dengan penjenjangan yang ditentukan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
11. Capaian Pembelajaran harus memuat kemampuan di bidang kerja; pengetahuan/keilmuan yang harus dikuasai dan hak dan tanggung jawab manajerial lulusan di dunia kerja
12. Rumusan Capaian Pembelajaran dapat digunakan untuk perbandingan/membedakan dengan program studi lain yang mirip (secara horizontal) dan dengan program studi sejenis yang berbeda strata pendidikan. (secara vertikal).
13. Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lainnya. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 12
14. Ketua Program Studi memastikan jumlah sks minimal dalam kurikulum sebanyak 144 sks untuk Program Sarjana dan 36 sks untuk Program Magister.
15. Ketua Program Studi memastikan kurikulum Program Sarjana wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Etika, Kerja Praktek dan Skripsi.*
16. Ketua Program Studi memastikan kurikulum Program Sarjana wajib memuat mata kuliah pilihan, dimana jumlah sks yang wajib diambil mahasiswa sama dengan atau lebih dari 9 (sembilan) sks.*
17. Ketua Program Studi memastikan jumlah sks mata kuliah pilihan yang disediakan dalam kurikulum sama dengan atau lebih dari 2 (dua) kali jumlah sks mata kuliah pilihan yang wajib diambil diambil mahasiswa.*
18. Ketua Program Studi memastikan bahwa isi pembelajaran dimuat dalam dokumen spesifikasi Program Studi

F. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha;
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen
3. Menerbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyusunan CPL.
4. Menerbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum.
5. Biro Akademik melakukan sosialisasi kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen Pengampu (Tim Dosen) tentang Penyusunan Capaian Pembelajaran, dan Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum.

G. Indikator Kecapaian Standar

1. Lulusan minimal mengusai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus (sesuai konsentrasinya) dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam dengan IPK ≥ 3,00 sebanyak 80%.
2. Keterserapan Fresh Graduate (lulusan) 90%.
3. Tingkat kepuasan pengguna lulusan adalah 4 (empat) dari skala 5 (lima).

H. Dokumen Trakait

1. SK Rektor tentang Pedoman Penyusunan Spesifikasi Program Studi;
2. SK Rektor tentang Standari Isi Pembelajaran untuk Program Sarjana dan Magister Universitas Mathla `ul Anwar
3. SK Rektor tentang Pedoman Penyusunan CPL.
4. SK Rektor tentang Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum.
5. Standar Manual Isi Pembelajaran, Standar Operasional Pelaksanaan Isi Pembelajaran dan Formulir – formulir

I. Referensi

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

4. Statuta Universitas Mathla `ul Anwar

5. Rencana Strategis Universitas Mathla `ul Anwar